



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Telah membaca Surat Permohonan tanggal 9 Februari 2022 Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Sby. atas permohonan dari :

Waman Safi'i, laki-laki, umur 57 Tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bulak Rukem 7/40 kota surabaya selanjutnya disebut sebagai**Pemohon** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Januari 2022 Register Perkara Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Sby. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN.Sby. mengajukan permohonan pencatatan kematian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 2 Februari 2022, namun Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan, maka Pengadilan berpendapat Pemohon tidak serius dengan permohonannya tersebut, karenanya demi tertib administrasi beracara di Pengadilan Negeri Surabaya, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini telah timbul biaya-biaya beracara, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 9 Februari 2022, oleh kami: I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. Hakim Majelis dan dengan dibantu oleh : Fitri Indriaty, S.H., M.H.. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

Redaksi.....Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan...Rp	10.000,-
Materai.....Rp.	10.000,-
Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	60.000,- +
J u m l a h	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)